

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perbankan di Indonesia selalu mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga memunculkan persaingan yang ketat antar perbankan dalam menarik minat masyarakat, baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan yang diberikan, kecanggihan teknologi yang dimiliki maupun prinsip yang digunakan oleh bank tersebut. Dahulu, banyak bank yang menggunakan sistem bunga dan bahkan menguasai sistem perbankan di Indonesia. Saat ini tidak sedikit bank yang menerapkan sistem syariah, yaitu sistem yang tidak menggunakan sistem bunga dan sesuai dengan syariat islam.

Bank syariah merupakan bank yang memiliki berbagai macam produk dan jasa keuangan yang tidak mengandung unsur riba. Keuntungan yang diperoleh bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian dengan penandatanganan akad yang berlandaskan syariat islam. Sistem keuangan yang bebas bunga menjadi solusi terbaik untuk masyarakat saat ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT *“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan”* (QS. Ali ‘Imran: 130).

Kondisi ekonomi yang semakin meningkat saat ini, mendorong masyarakat untuk berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Masyarakat lebih memilih membuka usaha sampingan

untuk mengimbangi kebutuhan yang terus melonjak. Kondisi seperti ini, sangat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dalam menawarkan jasa pembiayaan mikro kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, pembiayaan mikro yaitu pembiayaan bank yang disalurkan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro dan sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dengan akad jual beli (*murabahah*).

Ascarya (2008) menjelaskan mengenai *murabahah* dalam istilah fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Dalam akad *murabahah*, bank bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Bank harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada nasabah. Jadi, margin keuntungan yang akan diterima oleh bank harus dinyatakan dalam perjanjian. Dalam akad biasanya disebutkan bahwa harga tersebut harus bersifat tetap dan tidak berubah dalam kondisi apapun, termasuk oleh adanya perubahan suku bunga.

PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan dengan menerapkan prinsip syariah. Salah satu produk yang diminati oleh masyarakat di PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan adalah pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*, di mana pengusaha kecil menengah kebawah sebagai pelakunya. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mikro harus mengisi formulir permohonan pembiayaan terlebih

dahulu, kemudian pihak bank akan menganalisis apakah calon nasabah tersebut layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak.

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah tentunya memiliki risiko yang sangat tinggi meskipun sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan, bank terlebih dahulu harus melakukan analisis kelayakan nasabah. Sehingga dapat meminimalisir risiko yang diakibatkan dari pembiayaan tersebut. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa nasabah yang akan dibiayai layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Analisis terhadap permohonan pembiayaan merupakan bagian terpenting yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pembiayaan. PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dalam menganalisis nasabah untuk mengetahui terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis berminat untuk meneliti bagaimana cara menganalisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* yang disalurkan oleh PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta kepada nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam rangka meningkatkan usahanya. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah* Pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka pokok masalah yang akan diungkapkan adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari agar permasalahan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan mengenai prosedur pembiayaan mikro dan tentang kelayakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta.

## **D. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang kelayakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi perbankan dalam memberikan pembiayaan mikro sesuai dengan prinsip syariah dan meminimalisir tingkat risiko pengembalian pembiayaan tersebut.